

TINJAUAN SINGKAT TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh : Mona Minarosa, SH, MM^{*)}

Abstrak

Penghargaan terhadap sesama merupakan modal penting dalam membangun sebuah masyarakat dan bangsa yang bermartabat yang dapat mendorong perdamaian dunia. Hal tersebut dapat dimulai dari wilayah rumah tangga (domestik) yang sangat menentukan watak dari sebuah masyarakat, bangsa maupun dunia. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak, ataupun pembantu rumah tangga. Akan tetapi, kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga ini menjadi payung hukum bagi korban dan membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan khususnya di dalam lingkup keluarga, dan juga meminimalisir/mencegahnya bentuk-bentuk kekerasan di dalam rumah tangga. Sehingga agar tidak terjadi suatu pelanggaran hak asasi manusia.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Abstract

Respect for others is an important asset in building a society and a nation with dignity that can encourage world peace. It can be started from the area of household (domestic) that determine the character of a society, nation and world. Domestic violence can happen to anyone, including a mother, father, wife, husband, child, or a housekeeper. However, most victims of domestic violence is the wife. With the Law No. 23 of 2004 on the elimination of violence in households became legal protection for victims and create a deterrent to criminal violence against women, especially in the scope of the family, and also minimize / prevent other forms of violence in the home stairs. So in order to avoid a violation of human rights.

Keywords: Domestic Violence

A. Pendahuluan

Sebagaimana masyarakat sebuah negara berkembang, masyarakat Indonesia masih sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh budaya dari luar Indonesia, tetapi juga sangat menjunjung tinggi aturan-aturan ketimuran, sebagai asal budaya yang juga mempengaruhi tata cara kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu prinsip yang sampai sekarang tidak berkembang dalam cara pandang masyarakat Indonesia itu adalah cara pandang terhadap persamaan hak antara perempuan dan laki-laki.

Kendala jenis ini terwujud dalam sikap masyarakat yang masih enggan untuk menerima

persamaan antara perempuan dan laki-laki. Karena dalam prakteknya perempuan sebagai pekerja domestik yaitu pengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki berada dalam areal publik, yaitu kepala rumah tangga dan pencari nafkah. Dengan kata lain menempatkan perempuan pada posisi subordinat terhap laki-laki.¹

Kedudukan dan relasi yang tidak seimbang antara suami istri atau antara anggota keluarga serta mereka yang terlibat relasi lainnya telah menjadi faktor utama penyebab terjadinya kekerasan domestik. Masalah yang paling menonjol adalah kekerasan oleh suami terhadap istri, selain kekerasan yang dilakukan

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI “*Kompedium Tentang Hak-Hak Perempuan*”, Jakarta : 2008, hlm. 124.

terhadap anak oleh orang tuanya.

Banyak faktor yang menyebabkan istri tidak mau melaporkan yang terjadi padanya. Adanya rasa malu dari korban karena korban menganggap hal ini merupakan aib keluarga sehingga orang lain tidak boleh tahu, rasa takut akan ancaman pelaku, merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga sulit dideteksi, karena masih ada pandangan di dalam masyarakat yang mengatakan bahwa persoalan pribadi yang bersangkutan, sehingga tidak seorang pun yang dapat mencampuri.² Oleh karena itu masyarakat tidak melihat bahwa persoalan ini merupakan tanggung jawab bersama, tetapi tetap diposisikan sebagai masalah di dalam rumah tangga.

Penyebab lain adalah perangkat hukum pun seakan menutup mata terhadap masalah ini. Perangkat hukum belum dapat memberikan jalan keluar yang sesuai dengan permasalahan ini. Malah terkadang hukum dirasakan melegitimasi perbedaan status, hak dan kewajiban. Contoh pada Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga” dan selanjutnya pada Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya” dan “istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.

Pembagian peran seperti yang telah dilegitimasi oleh hukum ini, menjadikan apapun yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya menjadi benar.

Sistem patriarkhi yang berkembang di masyarakat sangat mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, pekerjaan dan kesempatan yang dimiliki oleh perempuan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Perbedaan peran dan fungsi tersebut menyebabkan kondisi perempuan sangat rentan terhadap tindak kekerasan.

Hal ini dapat dimaklumi bahwa berkembangnya budaya patriarkhi, meletakkan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan se-

bagai makhluk interior. Dengan keyakinan ini laki-laki kemudian dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan keputusan politik yang diambil oleh legislatif perempuan maupun masyarakat, yang patut di syukuri oleh bangsa Indonesia. Karena landasan dari pembentukan Undang-Undang tersebut berkaitan dengan tujuan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.³ Yang dipandang sebagai unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Semboyan keluarga yang kokoh sebagai tiang negara menjadi landasan utama bagi pembentukan bangsa yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang luhur. Selama ini masalah rumah tangga sering dipandang sebagai wilayah domestik yang bersifat sangat pribadi. Maraknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga membuktikan bahwa penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga lebih banyak menggunakan kekerasan baik yang dalam bentuk fisik, psikologi, pemaksaan seksual maupun penelantaran rumah tangga, akhirnya menjadi wilayah pribadi yang sukar ditemukan oleh pihak-pihak yang turut menyelesaikan persoalan tersebut.

Kendati pun persoalan kekerasan dalam rumah tangga telah memiliki payung hukum dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala sehubungan dengan beragamnya persepsi yang tidak dapat dilepaskan dari latar belakang budaya dan tafsir agama yang sempit.

Dengan disyalkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak berarti semua masalah kekerasan dalam rumah tangga terpecahkan. Bahkan menjadi kerja keras kita semua untuk dituntut kembali bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat membubuhi dan menjadi acuan semua aparat penegak hukum di Indonesia dari kalangan bawah, menengah,

² Sekar Pireno Ks, “Perempuan (Isteri) Jadi Korban Dalam Bejana Perempuan, Jakarta : Kalyanamitra, edisi April 2000, hlm. 5.

³ Undang-undang No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 4 huruf d

dan kalangan atas sekalipun.

Sosialisasi ini juga mesti ditujukan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama yang memiliki basis sosial di masyarakat agar bisa berpartisipasi menggunakan instrumen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan agar lebih dapat menghargai hak asasi manusia yang tidak boleh dibedakan karena jenis kelamin, gender, status sosial, agama, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut di atas persoalan kekerasan dalam rumah tangga mulai mendapat perhatian besar dari masyarakat, ini dapat dilihat dengan mulai membuka dirinya para perempuan maupun korban kekerasan untuk melaporkan persoalannya kepada aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat yang khusus menangani persoalan perempuan dan aparat terkait lainnya yaitu Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, untuk selanjutnya diproses menurut hukum yang berlaku di wilayah Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Permasalahan

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?
3. Bagaimanakah efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di dalam menelaah serta meminimalisir setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga?

C. Pembahasan

1. Aspek Pidanaan Dari Tindak Pidana Kekerasan

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini diberlakukan, selama ini para korban kekerasan dalam rumah tangga di payungi oleh peraturan-peraturan yang ada dalam KUHPidana. Akan

tetapi pasal-pasal yang ada dalam KUHPidana belum sepenuhnya melindungi setiap korban kekerasan dalam rumah tangga. Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa pasal-pasal yang ada dalam KUHPidana hanya sebatas dalam pengertian kekerasan secara fisik saja, tetapi tidak mengatur kekerasan dalam bentuk psikis.

Dalam KUHP, sebagian kasus yang tergolong kekerasan terhadap perempuan memang dapat dijangkau dengan pasal-pasal kejahatan. Namun terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki atau perempuan) seperti misalnya penganiayaan, kesusilaan, pembunuhan dan lain-lain. Tindak pidana ini ternyata dirumuskan dalam pengertian yang sempit (sangat terbatas), meskipun ada pembenaaran pidana atau sanksi hukuman bila perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan keluarga seperti terhadap ibu, istri, serta anak.

Berikut ini akan diuraikan pidanaan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga :

a. Penganiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penganiayaan diartikan sebagai “perlakuan yang sewenang-wenang”.⁴ Pengertian penganiayaan yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “Perasaan” atau “Batiniyah”. Pengertian yang dimaksud dalam ilmu hukum, pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.

Menurut Mr. M. H Tirtamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung mengatakan sebagai berikut :

“Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”.⁵

Ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan: “Penganiayaan” adalah sebagai berikut:

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bintang Timur Surabaya, Surabaya, 1995, hlm. 37

⁵ Laden Marpaung, “Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh”, (Jakarta :Grafika, 2000), hlm. 2

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak”.

Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan sebagaimana yang diterangkan diatas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*Pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.

Ternyata dalam doktrin penganiayaan diberi arti yang tak jauh berbeda dengan pengertian yang dirumuskan pertama pada rancangan dari pasal yang bersangkutan sebagaimana yang sudah diterangkan diatas.

Jadi menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
 - 1). Rasa sakit pada tubuh, dan
 - 2). atau luka pada tubuh.

Unsur yang pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Luka diartikan terdapatnya atau terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya. Sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau pendertiaan.⁶

Secara umum tindak pidana tubuh pada KUHP disebut “Penganiayaan”. Penganiayaan diatur dalam KUHP Buku II (Kejahatan) Bab XX tentang penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356.⁷

b. Kesusilaan

Bentuk kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam kejahatan kesusilaan. Tindak pidana yang terdapat didalamnya meliputi perkosaan dan perbuatan cabul. Kekerasan seksual/kesusilaan ini diatur dalam KUHP Buku II (kejahatan) Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu :

- 1) Pasal 285 tindak pidana perkosaan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan pria diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun “.
- 2) Pasal 289 tindak pidana perbuatan cabul “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”
- 3) Pasal 292 tindak pidana perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dan berjenis kelamin sama : “Orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.”
- 4) Pasal 294 tindak pidana perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, yang pemeliharaannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepada ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur“.⁸

Dari pasal-pasal tersebut tidak mengklasifikasikan perbuatan perkosaan dalam

⁶ Rita Serena Kalibonso, “Kejahatan Yang Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, (Jakarta : Sianturi, 2001), hlm. 34

⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Terjemahan), Jakarta : Bumi Aksara

⁸ *Ibid.* hlm. 107.

ikatan perkawinan (suami terhadap istri) sebagai kejahatan. Perkosaan oleh suami terhadap istri (*marital rape*) sampai saat ini masih belum dianggap sebagai kejahatan. Demikian pula pada kekerasan seksual terhadap anak (*incest*) dikategorikan sebagai pemberat pidana, dengan demikian sanksi hukumannya pun lebih berat dibandingkan kasus perkosaan karena ada faktor pemberat pidana.

c. Pembunuhan

Pembunuhan adalah kejahatan terhadap nyawa, kejahatan ini diatur dalam KUHP Buku II (kejahatan) Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, yaitu:

- 1) Pasal 338 tindak pidana pembunuhan: “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”
- 2) Pasal 340 tindak pidana pembunuhan berencana : “barang siapa sengaja dan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau waktu tertentu paling lama 20 tahun”.
- 3) Pasal 341 tindak pidana pembunuhan seorang anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama (pembunuhan anak sendiri) diancam karena pembunuhan anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.”
- 4) Pasal 342 tindak pidana pembunuhan anak sendiri dengan rencana: “seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.⁹

2. Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga

Untuk mengetahui lebih dalam tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan domestik, maka penulis disini terlebih dahulu menjelaskan pengertian dari rumah tangga dan keluarga. Menurut Prof. Dr. JS. Badudu dan Sotan Mohammad Zain, memberikan pengertian : “Rumah tangga adalah keluarga yang tinggal dalam satu rumah sedangkan keluarga berarti anggota famili, yang terdiri dari suami, istri atau mantan suami-istri atau orang tua, anak atau termasuk supir, pembantu, yang tinggal bersama.”¹⁰

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 2 menyebutkan : lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Definisi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan (PBB, 1993).

1. Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Adapun definisi kekerasan terhadap perempuan yang terdapat dalam Deklarasi PBB Tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah :

Pasal 1

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan, berdasarkan jenis kelamin yang berakibatkan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau peram-

⁹ *Ibid*, hlm. 122

¹⁰ JS. Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 20

pasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Pasal 2

“Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tapi hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami-isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Adapun pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Selain itu menurut Kamus Besar Ba-

hasa Indonesia, pengertiannya adalah :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam suatu keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.¹¹

Kekerasan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan, yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang, sedangkan menurut Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Secara sederhana dari pengertian-pengertian di atas tentang kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan. Bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja (ditempat umum, di tempat kerja, di lingkungan keluarga (rumah tangga) dan lain-lainnya. Dan dapat dilakukan oleh siapa saja (orang tua, saudara atau orang yang tidak kita kenal) dan dapat terjadi kapan saja (siang dan malam).

3. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bentuk-bentuk kekerasan yang diatur tidak hanya tentang kekerasan fisik saja, tetapi juga mengatur mengenai bentuk kekerasan lain yang biasa terjadi dalam rumah tangga.

Bentuk-bentuk kekerasan di dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Dari pengertian di atas, penulis menjelaskan satu persatu tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain :

¹¹ WJS. Poerwadarinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 5, Jakarta : Balai Pustaka, 2000, hlm. 678.

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah tiap-tiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.¹² Tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk kekerasan fisik ini apabila diuraikan lebih lanjut juga mencakup tindakan-tindakan berupa : memukul, menampar, menjambak, menendang, menyeret, membenturkan kepala ke tembok / lantai, memelintir tangan, melempar barang ke tubuh korban, melukai dengan alat/senjata, membunuh, dan lain-lain.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis atau psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹³ Termasuk tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk kekerasan psikologis ini apabila ditafsirkan lebih lanjut juga meliputi tindakan-tindakan berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan martabat sebagai manusia (seperti : pelacur, dungu, bodoh, kampungan, norak dan sebagainya).

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga, dan terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu.¹⁴ Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk kekerasan seksual ini apabila diuraikan lebih lanjut juga meliputi tindakan-tindakan berupa pemaksaan hubungan seksual ketika si istri (korban) dalam kondisi yang tidak memungkinkan, seperti datang bulan (menstruasi), sakit, kondisi fisik yang lemah karena seharian bekerja, dan pemaksaan hubungan seksual yang menyimpang

atau ditempat yang tidak semestinya yaitu hubungan seksual melalui : anus, mulut, serta memaksa hubungan seksual setelah melakukan penganiayaan, melakukan penganiayaan saat berhubungan seks, menggunakan alat/obat-obatan dalam melakukan hubungan seksual untuk meningkatkan stamina suami sehingga membuat si istri teraniaya, memaksa si istri menjadi pelacur, dan juga memaksa si istri berhubungan seks dengan orang lain karena alasan-alasan tertentu seperti kepentingan bisnis, politik dan sebagainya.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah keluarga adalah setiap perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.¹⁵ Penelantaran rumah keluarga bisa disebut juga dengan kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi ini dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga mencakup tindakan-tindakan berupa suami yang tidak memberi nafkah istrinya, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sekecil-kecilnya mengambil uang (penghasilan korban), menahan atau tidak memenuhi kebutuhan ekonomi korban serta memaksa istri (korban) untuk mencari uang sedangkan si suami tidak bekerja dan hanya mengendalikan dari si istri.

e. Kekerasan sosial

Kekerasan sosial ini memang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tetapi kekerasan sosial ini sering terjadi di dalam rumah tangga, kekerasan sosial ini bisa disebut juga perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seorang dari lingkungan sosialnya.¹⁶ Tindakan kekerasan dalam rumah

¹² UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 6

¹³ *Ibid*, Pasal 7

¹⁴ *Ibid*, Pasal 8.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 8

¹⁶ Ratna Batari Munti, *Sosialisasi Tentang Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, LBH-APIK, Jakarta : 1999, hlm. 13

tangga dengan bentuk kekerasan sosial apabila dikaji lebih mendalam juga meliputi tindakan-tindakan seperti melarang si istri untuk pergi keluar rumah baik untuk belanja, bekerja maupun bertemu atau berhubungan dengan orang tua, saudara, teman-teman, tetangga, dan juga melarang istri (korban) berhubungan dengan pihak lain melalui alat komunikasi seperti telepon tanpa ada alasan yang mendasar.

4. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Persepsi pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi. Akan tetapi, semua itu pada era globalisasi dapat menjadi bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang secara spesifik mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PBB, 1993).

Di negara-negara yang mempunyai undang-undang khusus kekerasan dalam rumah tangga (*law of domestic violence*), kejahatan ini dapat dibawa ke pengadilan dan mereka yang menjadi korban difasilitasi dalam proses hukum khusus.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak, ataupun pembantu rumah tangga. Akan tetapi, kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri.¹⁷ Terbukti lewat luka-luka yang diderita para isteri. Bila ada satu dua kasus laki-laki teraniaya itu biasanya disebabkan oleh pembelaan diri dari pihak perempuan.

Secara sederhana, faktor-faktor yang menimbulkan tindak kekerasan terhadap istri dapat dirumuskan menjadi dua faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal.

a. Faktor Eksternal

Penyebab eksternal timbulnya tindak kekerasan terhadap istri berkaitan dengan

hubungan kekuasaan suami istri dan diskriminasi gender di kalangan masyarakat.¹⁸ Dikatakan bahwa kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural dimana terdapat norma-norma di dalam kebudayaan tertentu yang memberikan pengaruh yang menguntungkan suami. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan isteri di dalam keluarga dan masyarakat diturunkan secara kultural dalam masyarakat pada setiap generasi, bahkan terkadang sampai diyakini sebagai ideologi. Ideologi gender ini kemudian diyakini sebagai ketentuan Tuhan dan agama yang tidak dapat diubah. Ideologi ini selanjutnya mendefinisikan dan menggariskan bagaimana perempuan dan laki-laki seharusnya berpikir dan bertindak. Hak istimewa yang dimiliki laki-laki sebagai akibat konstruksi sosial ini menempatkan suami sebagai seorang yang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari perempuan. Kenyataan ini akhirnya melahirkan “diskriminasi gender” atau ketidakadilan gender.

Dan selain itu juga ada tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 223 yang terjemahannya berbunyi :

“Kaum perempuan adalah ladangmu maka datangilah ladangmu sebagai mana yang kamu kehendaki”

Ayat diatas sering disalah pahami dan dijadikan sebagai legitimasi atau pembenaran atas kekerasan suami terhadap isteri. Karena suami adalah pemimpin maka ditarsirkan bahwa ia berhak secara mutlak menguasai isterinya dengan memperlakukan sewenang-wenang, dengan dalih mendidik, terkadang gagasan seperti itu telah terkonstruksi melalui sosialisasi dalam keluarga, bahwa wanita adalah objek seks, isteri adalah pelayan suami telah kuat melekat dalam pandangan para suami sehingga peraturan-peraturan seperti hukum pidana ataupun norma-norma kesusilaan terasa terkalahkan. Dalam salah satu contoh kasus yang terjadi di Busan (Korea Se-

¹⁷ Farha Cicick, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga belajar dari kehidupan Rasulullah SAW*, PT. Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta, Cet. 1, 1999, hlm. 22

¹⁸ *Ibid*, hlm. 63

latan) ada seseorang laki-laki sebut saja namanya Lee, ia divonis 30 bulan penjara karena memperkosa isterinya, yaitu ia memaksa isterinya untuk berhubungan intim di bawah todongan pisau.¹⁹ Hal ini mencerminkan dari ucapan suami bahwa “dia kan istri saya, milik saya, saya sudah beli dia !! melalui pernikahan kan ?? lah .. saya mau bikin dia jadi permaisuri atau pembantu itukan hak saya”.

b. Faktor Internal

Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap isteri adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai kepala rumah tangga, dan kepribadian ini terkadang suami berbuat kasar kepada isterinya. Kondisi psikis dan kepribadian suami bisa disebabkan dengan beberapa alasan antara lain, yaitu :

- 1) Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik;
- 2) Frustasi;
- 3) Penyimpangan seks;
- 4) Kurangnya komunikasi;
- 5) Dan sebagainya

Salah satu indikasi permasalahan sosial yang berdampak negatif pada keluarga adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga, hampir semua bentuk kekerasan dalam keluarga oleh laki-laki misalnya pemukulan terhadap isteri, pemerkosaan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Semua itu jarang menjadi bahan pemberitaan masyarakat karena dianggap tidak ada masalah, sesuatu yang tabu atau tidak pantas dibicarakan korban, dari berbagai bentuk kekerasan yang umumnya adalah perempuan lebih khususnya lagi adalah isteri yang cenderung diam karena merasa sia-sia. Para korban biasanya malu bahkan tidak berani menceritakan keadaannya kepada orang lain.

5. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di negara-negara yang mempunyai un-

dang-undang khusus kekerasan dalam rumah tangga seperti *Domestic Violence Act Minnesota AS 1997*, *Domestic Violence Act New Zealand 1995*, Undang-Undang Republik Filipina Nomor 8353 tentang Perkosaan, Undang-Undang Turki tentang Perlindungan Terhadap Kekerasan Keluarga dan Akta 521 Malaysia tentang Keganasan Rumah Tangga 1994.²⁰ Tindak kekerasan yang terjadi di negara-negara tersebut pelakunya dapat dibawa ke pengadilan dan mereka yang menjadi korban difasilitasi dalam proses hukum untuk kemudian melakukan penuntutan berupa : kompensasi, pemulihan dan pengamanan diri korban.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi hanya sekedar persoalan rendah di tingkat domestik saja tapi merupakan masalah sosial serius yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan sesuatu perbuatan pidana, maka sudah seharusnya persoalan ini diselesaikan dengan menempuh jalur hukum dan sampai saat ini hukum di Indonesia telah mengatur secara khusus dan bahkan telah mengenal istilah kekerasan di dalam rumah tangga. Untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menggunakan pasal 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

¹⁹ Artikel Koran Poskota Edisi 24 Januari 2009 halaman 1.

²⁰ “Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Masalah Global”, (Http : //www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 14 Januari 2009.

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Pasal 45 UU No. 23/2004 berbunyi :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Pasal 46 UU No. 23 / 2004 berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pasal 47 UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berbunyi:

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 UU No. 23 / 2004 berbunyi :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan gaya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 49 UU No. 23 / 2004 berbunyi :

- “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :
- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 (satu).
 - b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2.

Pasal 50 UU No. 23 / 2004 berbunyi :

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku da-

- ri korban dalam jarak dari waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

adalah dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menggunakan pasal 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi hanya sekedar persoalan rendah di tingkat domestik saja tapi merupakan masalah sosial serius yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Maka sudah seharusnya persoalan ini diselesaikan dengan menempuh jalur hukum.
- b. Untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

2. Saran

Mensosialisasikan Undang-undang ini (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kesusluruh masyarakat dengan tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan agar dapat menghargai hak asasi manusia yang tidak boleh dibedakan antara : jenis kelamin, gender, status sosial, agama dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Amina Wadud, *Penyelesaian Kekerasan Perempuan Dari Sudut Agama*. PT. Alumni, Bandung, 2000
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI “*Kompedium Tentang Hak-Hak Perempuan*”, Jakarta : 2008,
- Farha Cicick, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga belajar dari kehidupan Rasulullah SAW*, PT. Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta, Cet. 1, 1999
- JS. Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bintang Timur Surabaya, Surabaya, 1995
- Laden Marpaung, “*Tindak Pidana Terhadap Nyawadan Tubuh*”, Jakarta : Grafika, 2000
- Ratna Batari Munti, *Sosialisasi Tentang Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, LBH-APIK, Jakarta : 1999
- Rita Serena Kalibonso, “*Kejahatan Yang Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, (Jakarta : Sianturi, 2001)
- Sekar Pireno Ks, “*Perempuan (Isteri) Jadi Korban Dalam Bejana Perempuan*, Jakarta : Kalyanamitra, edisi April 2000
- Soerjono Soekanto “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- WJS. Poerwadarinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 5, Jakarta : Balai Pustaka, 2000
- Undang Undang no 1 tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.